

## DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

195 TAHUN 2023

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 195 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2023, serta berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 385/PL.01.2-BA/3272/2023
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formular model A-Rekap KabKo.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023
  - Lamp: 1 hlm